

Kebumen, 10 Juli 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala MA/Paket C, SMP/MTs/Paket B,
SD/MI/Paket A, dan TK/RA
2. Koordinator Wilayah
Bidang Pendidikan Kecamatan
3. Kepala SKB/Ketua PKBM/Pimpinan
Lembaga Kursus dan Pelatihan
Se-Kabupaten Kebumen
di -
KEBUMEN

SURAT EDARAN BERSAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
Nomor : 421/4722/2020
Nomor : 3681/Kk.11.05/2/PP.00/07/2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
TAHUN AJARAN 2020/2021 DI KABUPATEN KEBUMEN

Berdasarkan :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, 516 Tahun 2020, HK.03.01/Menkes/363/2020, 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor : 800/1697 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Masa Tatanan Normal Baru.

Dengan ini kami sampaikan pedoman/mechanisme penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021:

1. Dimulai tanggal 13 Juli 2020.
2. Sekolah dan Madrasah wajib berpedoman pada Surat Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.
3. Sebelum Zona Hijau, penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan dengan kegiatan Belajar Dari Rumah melalui pembelajaran *daring* dan atau *luring*.
4. Setelah dinyatakan Zona Hijau, proses pembelajaran dilakukan dengan tahapan :
 - a. Jenjang SMP/MTs/Paket B dan MA/Paket C dilakukan Pembelajaran Tatap Muka dan Belajar Dari Rumah;
 - b. Jenjang SD/MI/Paket A dilaksanakan Belajar Dari Rumah, 2 (dua) bulan sejak Zona Hijau Pembelajaran Tatap Muka dan Belajar Dari Rumah;
 - c. Jenjang PAUD/RA dilaksanakan Belajar Dari Rumah, 4 (empat) bulan sejak Zona Hijau dilakukan Pembelajaran Tatap Muka dan Belajar Dari Rumah;
 - d. Apabila terjadi perubahan status zona, pembelajaran kembali ke Belajar Dari Rumah.

5. Hal teknis pelaksanaan pembelajaran akan diatur lebih lanjut oleh Instansi masing-masing.

Demikian, Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP.M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680424 199803 1 011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN



H. PANUT, S.Pd.MM

Pembina Tk. I

NIP. 19681127 199403 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Kebumen;
2. Gugus Tugas Kabupaten Kebumen.